



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perkawinan Salah Satu/ Keduanya Meninggal Dunia

No. SK : 000.8.3/0251/TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan F2.01
2. Surat N1, N2, N3, N4 dari Desa / Kelurahan
3. Salinan Penetapan Putusan Pengadilan
4. Surat keterangan Perkawinan Agama
5. Fc. Kartu Keluarga
6. Fc. KTP-el
7. Fc. Akta Kelahiran
8. Fc. Surat Keterangan Kematian dari Desa atau Kutipan Akta Kematian
9. SPTJM Kebenaran Data Kematian
10. SPTJM Kebenaran Data Pasangan Suami Istri

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi blangko permohonan, menyerahkan persyaratan
2. Petugas memverifikasi, memvalidasi permohonan dan persyaratan, melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Pejabat Pencapil - Menandatangani surat keterangan untuk diberikan pada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

29 Menit

Paling lambat 29 menit sejak dipenuhinya persyaratan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan salah satu meninggal dunia

### Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Fungsional Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
2. Kepala Bidang
3. Kepala Dinas
4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Ruang Tamu
2. Kotak Saran
3. Pesawat telepon / Faksimile

Medsos (Fanpage, Instagram, Twitter, Lapor Bupati, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)